



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa;**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan;
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta;
NIK : 3271013110540002

2. Nama : **H. Arsul Sani, S. H., M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan;
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta;
NIK : 3171070801640002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Ahmad Laksono, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H. M.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Bagus Setiawan, S.H., M.H., Muhdian Ansori, S.H., M.H., Tantri Maulana, S.H., M.H., Drs H. Haidar, SH.,MH, M. Ardi, S.H.I, Dedi Setyawan, S.H, Erfandi, S.H.I., Muslimin Mahmud, S.H., dan M. Amin Said, S.H., M.Hum., para advokat/Penasihat Hukum pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat – 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 187/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., MH., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 123-10-10/AP3-

DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 22.04 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10 (Bukti P-1)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-2);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 6 (Enam) Kota Batam, khusus yang dimohon dalam table sebagai berikut :

DAPIL 6 KOTA BATAM

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 6KOTA BATAM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

Nomor Urut Partai	NAMA PARTAI POLITIK DPRD KABUPATEN/ KOTA	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.634
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	13.360
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11.466
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	6.063
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	12.872
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	436
7.	PARTAI BERKARYA	1.109
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	6.503
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.143
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.740
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	774
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	6.196
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.431
14.	PARTAI DEMOKRAT	4.010
19.	PARTAI BULAN BINTANG	635
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	45
	TOTAL SUARA SAH	76.417

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari H tanggal 17 April 2019 Pemilihan Umum telah terjadi kejadian khusus di TPS 01 Kelurahan/Desa Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau(bukti P-5).
2. Bahwa kejadian khusus yang terjdai di TPS O1 adalah tertukarnya surat suara yang seharusnya berada di Dapil 4 Kota Batam akan tetapi surat suara tersebut berada di Dapil 6 Kota Batam.
3. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA. Tentang Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih di TPS 1 Desa Tanjung Riau antara lain sebagai berikut bukti P - 9 :

- 1.1 Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Model. A.3-KPU sebanyak 246 Pemilih. Bukti (P-9)
 - 1.2 Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan Model A.4-KPU sebanyak 4 Pemilih. Bukti (P-9)
 - 1.3 Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Model A.DPK-KPU sebanyak 22 Pemilih Bukti (P-9)
 - 1.4 Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4) sebanyak 251 lembar Bukti (P-9)
 - 1.5 Jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak dipakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 160 lembar. Bukti (P-9)
 - 1.6 Jumlah surat suara yang dipergunakan sebanyak 91 lembar. Bukti (P-9)
 - 1.7 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebanyak 7 lembar (Bukti P-11);
4. Bahwa dengan tertukarnya surat suara pihak PPS di TPS 01 sampai batas waktu pemilihan tidak bisa menghadirkan surat suara yang tertukar tersebut dan
 5. Bahwa dikarena batas waktu pemilihan sudah habis maka pihak PPS tetap melakukan perhitungan di TPS yang berjumlah 91 surat suara tanpa ada penambahan surat suara yang sesuai dengan DPT TPS 1 tersebut, menyebabkan hilangnya hak pilih DPT di TPS 1 desa Tanjung Riau berdampak pada hilang dukungan Partai Persatuan Pembangunan di TPS 01 tersebut yg merupakan basis suara dari Partai Persatuan Pembangunan;
 6. Bahwa Jumlah surat suara yang tersedia dan sesuai dengan Dapil 6 Kota Batam sebanyak 91 kertas suara Pemilih sedangkan yang tidak dapat mempergunakan Hak Pilihnya sebanyak 181 pemilih Bukti P -9 ;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut saksi memberikan Pernyataan Keberatan atau catatan kejadian khusus Pemungutan dan

Penghitungan Pemilihan Umum 2019 di Model C2 KPU tertanggal 17 April 2019 (Bukti P-5);

8. Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Kota Pemilihan Umum 2019 Model DB2. (Bukti P-4);
9. Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DC2-KPU tanggal 09 Mei 2019(Bukti P-8);
10. Bahwa selisih suara Caleg terpilih dalam rangking penetapan KPU berbeda 75 (terbilang tujuh puluh lima) suara. Sedangkan pemilih di TPS 01 yang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya sebanyak 181 pemilih.
11. Bahwa pemilih PPP di TPS 01 Kota Batam yang berjumlah 181 pemilih jika mempergunakan hak pilihnya maka akan bertambah 181 suara untuk PPP dan seharusnya PPP yang seharusnya ditetapkan sebagai Partai yang mendapatkan Kursi bukan PKB.
12. Bahwa KPPS danPPS di TPS 01 telah melanggar Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara di TPS N0:55-0870/K.Bawaslu/P54.00.00/4/2019; (Bukti P-12)
13. Bahwa Patut diduga petugas KPPS telah melakukan perusakan dan/atau pengurangan dan/atau penghilangan dan atau penambahan hasil perolehan satu atau lebih dari satu orang caleg. Berdasarkan PKPU Nomer 9 Tahun 2019 pasal 65 angka 2 huruf c, yang berbunyi "**petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau**" maka sudah memenuhi syarat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS yang kami sebutkan di atas untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota.

14. Bahwa berdasarkan Dalil-dali dan fakta-fakta yang kami hadirkan selaku pemohon, apabila dilakukan pemilihan ulang di TPS01 di Desa Tanjung Riau dipastikan perolehan suara Partai PPP akan bertambah lebih banyak suara, dan total keseluruhan menjadi 4,659 Suara bahkan lebih dan mendapatkan 1 kursi di dapil 6 DPRD Kota Batam.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Daerah Pemilihan Kota Batam 6;
3. Memerintahkan pada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan/Desa Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota Daerah Pemilihan Kota Batam 6 berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 01Kelurahan/Desa Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- 5.Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P-02 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018;
3. Bukti P-03 : Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kepada Maya Sari tertanggal 13 April 2019;
4. Bukti P-04 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan 2019 – DB2 KPU;
5. Bukti P-05 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2019 Model C2-KPU;
6. Bukti P-06 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Bukti P-07 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tentang Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Bukti P-08 : Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 KPUD;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DB1 KPUD;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2019 DAA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sekupang;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara di TPS Nomor 55-0870/K.Bawaslu/P54.00.00/4/2019.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 163-10-10/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena adanya kontrakdisi antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan angka 2, yaitu:
 - Bahwa pada Posita Permohonan, Pemohon mendalilkan Permohonan untuk **pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam** Dapil 6. Namun pada Petitum Perbaikan Pemohon angka 2, Pemohon justru memohonkan pembatalan Keputusan Rekapitulasi Nasional (Keputusan KPU RI No.

987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019), sepanjang mengenai **pengisian keanggotaan DPRD Provinsi** pada Dapil 6 Kota Batam;

- Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas/kabur apakah memohonkan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten ataukah DPRD Provinsi?
 - Bahwa Permohonan dengan posita yang tidak didukung oleh rumusan petitum yang benar, merupakan Permohonan yang kabur (*obscuur libel*).
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak jelas/kabur karena adanya perubahan/perbedaan antara **“Petitum Permohonan”** dengan **“Petitum Perbaikan Permohonan”**. Hal ini menyebabkan Permohonan menjadi tidak jelas/kabur, petitum mana yang sah dan dimohonkan oleh Pemohon? Dan demikian pula petitum manakah yang nanti akan diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi? Kontradiksi petitum ini antara lain terdapat pada Petitum Permohonan angka 3 dan Petitum Perbaikan Permohonan angka 3 dan 4, yaitu:
- Bahwa pada Petitum Permohonan, Pemohon memohonkan agar PPP ditetapkan perolehan suara yang sah sebesar 4.659 suara. Namun pada Petitum Perbaikan Permohonan, Pemohon memohonkan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan menetapkan perolehan suara berdasarkan Pemungutan Suara Ulang.
 - Bahwa fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak yakin atau tidak mengetahui secara pasti, mengenai berapa jumlah suara PPP yang sebenarnya.
 - Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pemohon tidak jelas apakah memohonkan penetapan suara bagi Pemohon ataukah memohonkan Penghitungan Suara Ulang. Kontradiksi ini menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi sangat kabur (*obscuur libel*).
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscuur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

b. EKSEPSI MENGENAI SURAT KUASA PEMOHON

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon *a quo* tidak sah menurut hukum karena dibuat, ditandatangani dan diajukan menurut surat kuasa yang tidak sah menurut hukum (*atau setidaknya-tidaknnya keabsahannya diragukan menurut hukum*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah mempelajari Permohonan Pemohon *a quo*, diperoleh fakta bahwa **“Permohonan”** maupun **“Perbaikan Permohonan”** dibuat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sama, yaitu Surat Kuasa Khusus **bertanggal 22 Mei 2019**. Artinya kedua dokumen tersebut seharusnya dibuat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sama, dengan Pemberi Kuasa yang sama, dan Penerima Kuasa yang sama.
- 2) Bahwa namun faktanya, Surat Kuasa Khusus tersebut berisi pemberian kuasa kepada pihak-pihak yang berbeda, yang kami uraikan sebagai berikut:

No.	Penerima Kuasa Pada Permohonan	Penerima Kuasa Pada Perbaikan Permohonan
1.	M.Hadrawi Ilham, SH	M.Hadrawi Ilham, SH
2.	Angga Brata Rosihan, SH	Angga Brata Rosihan, SH
3.	Jou Hasyim Waihaming, SH., MH.	Jou Hasyim Waihaming, SH., MH.
4.	Andi Syamsul Bahri, SH.	Andi Syamsul Bahri, SH.
5.	Bagus Setiawan, SH., MH	Bagus Setiawan, SH., MH.
6.	Tantri Maulana, SH., MH	Tantri Maulana, SH., MH.
7.	M. Ardi, SHI.	M. Ardi, SHI.
8.		Drs. H. Haidar, SH., MH.
9.		Dedy Setyawan, SH.

- 3) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar pengajuan Permohonan *a quo*, adalah tidak sah menurut hukum atau setidaknya-tidaknnya perlu diragukan keabsahannya menurut hukum.
- 4) Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Pihak yang tidak sah menurut hukum atau setidaknya-tidaknnya diragukan keabsahannya menurut hukum, maka sepatutnya Permohonan *a quo* ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kota Batam, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PPP), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL 6 KOTA BATAM

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	4559	4740	181

Bahwa hasil perolehan suara menurut pemohon adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah perolehan suara menurut termohon. (T-001-Batam6-PPP-105-10-10)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh termohon;
2. Bahwa permasalahan tertukarnya surat suara di TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebenarnya telah ada penyelesaian secara hukum secara bersama-sama oleh Ketua KPPS dengan Pengawas TPS serta para saksi yang hadir pada saat itu; (T-004-Batam6-PPP-105-10-10)
3. Bahwa selain itu, Pengawas TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, terbukti tidak memberikan rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang ataupun Pemungutan Suara Lanjutan, serta pada saat rekapitulasi suara di kecamatan Sekupang, tidak ada keberatan dari pemohon, bahkan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Sekupang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang hingga berakhirnya masa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (17 April 2019-27 April 2019)

sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum; (T-002-Batam6-PPP-105-10-10)

4. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan jika wilayah TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, merupakan basis pemilih pemohon adalah tidak benar, sebab dari beberapa TPS sekitarnya, suara pemohon bukanlah yang terbanyak, berikut adalah perolehan suara pemohon di sekitar TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau; (T-003-Batam6-PPP-105-10-10)

TPS	Suara Terbanyak	Perolehan Suara
32	1. Nasdem	57
	2. Gerindra	31
	3. Golkar	25
	4. PPP	25
2	1. Nasdem	112
	2. PAN	45
	3. PPP	23
30	1. Nasdem	89
	2. Golkar	31
	3. PAN	27
	4. PPP	15
31	1. Nasdem	48
	2. Gerindra	31
	3. Golkar	23
	4. PPP	12
3	1. Golkar	55
	2. Nasdem	51
	3. Gerindra	34
	4. PPP	21

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL 6 KOTA BATAM

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL 6 KOTA BATAM

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembanguna (PPP)	4559

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-KOTABATAM6-PPP-105-10-10 sampai dengan bukti T-004-KOTA BATAM 6-PPP-105-10-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-KOTABATAM6-PPP-105-10-10 : Fotokopi Model DB, DB1 DPRD Kabupaten/Kota dan Model DB2 KPU;
2. Bukti T-002-KOTABATAM6-PPP-105-10-10 : Fotokopi Model DA-1 dan Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota;
3. Bukti T-003-KOTABATAM6-PPP-105-10-10 : Fotokopi Model C1 Hologram TPS 32, TPS 2, TPS 30, TPS 31 dan TPS 3, Model C2;
4. Bukti T-004-KOTABATAM6-PPP-105-10-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 01 Tanjung Riau.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 22-10-10/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 6)**

1.1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan pada TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Kesalahan tersebut adalah tertukarnya surat suara yang seharusnya berada di Dapil 4 Kota Batam tetapi berada di Dapil 6 Kota Batam.

Terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam pada rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sekupang, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sekupang (DA-KPU) tidak ada catatan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus terkait dengan tertukarnya Surat Suara di Dapil tersebut. **(Bukti PK.7.6-10)**

1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam pada rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sagulung, tidak ada catatan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus terkait dengan tertukarnya Surat Suara di Dapil tersebut. **(Bukti PK.7.6-11)**

1.2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, data TPS 1 di Kelurahan Tanjung Riau sebagai berikut :

2.2.1 Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Model. A.3-KPU sebanyak 246 Pemilih.

2.2.2 Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan Model A.4-KPU

sebanyak 4 Pemilih.

- 2.2.3 Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Model A.DPK-KPU sebanyak 22 Pemilih.
- 2.2.4 Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4) sebanyak 251 lembar.
- 2.2.5 Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 160 lembar.
- 2.2.6 Jumlah surat suara yang dipergunakan sebanyak 91 lembar.
- 2.2.7 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebanyak 7 lembar.

Terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, data pemohon tersebut didapat dari formulir Model C1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam sesuai dengan Model C1 dan DAA-1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang sebagai berikut : **(Bukti PK.7.6-12)**

- 2.2.1 Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Model. A.3-KPU sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) Pemilih.
- 2.2.2 Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan Model A.4-KPU sebanyak 4 (empat) Pemilih.
- 2.2.3 Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Model A.DPK-KPU sebanyak 22 (dua puluh dua) Pemilih.
- 2.3.4 Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4) sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) lembar.
- 2.3.5 Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) lembar.
- 2.3.6 Jumlah surat suara yang dipergunakan sebanyak 91 (sembilann

puluh satu) lembar.

2.3.7 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Bahwa berdasarkan hasil DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau dan DA-1 Kecamatan Sekupang, hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam menunjukkan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menandatangani Data Pemilih dan Pengguna Hak pilih serta Hasil Penghitungan suara. **(Bukti PK. 7.6–13)**

- 1.3. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, sebanyak 181 pemilih di TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya. Pemohon berpendapat bahwa Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang merupakan basis suara dari Partai Persatuan Pembangunan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam dilihat dari Model C1 DPRD Kab/Kota dan Model DAA1 Tanjung Riau DPRD Kab/Kota sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya namun terkait dengan ini Bawaslu Kota Batam tidak menerima laporan keberatan oleh PPP atau saksi dari PPP pada Pleno tingkat Kecamatan Sekupang. **(Bukti PK.7.6-10)**

Bahwa terkait dengan pendistribusian logistik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kota Batam selain melakukan pengawasan juga telah melakukan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya surat peringatan dan kerawanan pelanggaran terhadap tahapan pendistribusian logistik pemungutan suara yang ditujukan kepada KPU Kota Batam. **(Bukti PK.7.6-14)**

- 1.4. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, yang mendalilkan bahwa telah mengajukan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pada pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Batam. Bahwa berdasarkan Model DB-KPU Nomor: 78/PL.01.7-BA/2171/KOTA/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Mei 2019 yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam, saksi PPP telah mengajukan

keberatan terkait kurangnya surat suara di TPS 1 Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang dan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Adapun terhadap keberatan tersebut, KPU Kota Batam bersedia melakukan PSU jika memang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena batas akhir PSU adalah 10 (sepuluh) hari dari jadwal pemungutan suara. **(Bukti PK. 7.6–15)**

- 1.5. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, yang mendalilkan telah mengajukan keberatan pada pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi. Berdasarkan hasil pengawasan pemohon telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi tingkat provinsi, namun pada rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi adalah pada tanggal 9, 12, dan 13 Mei 2019. Oleh karena itu, tidak bisa lagi untuk dilakukan PSU terkecuali diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena batas akhir PSU adalah 10 (sepuluh) hari dari jadwal pemungutan suara. **(Bukti PK.7.6-16)**
- 1.6. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, selisih perolehan suara pemohon dengan Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 75 suara.

Tabel 10
Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan
Dapil 6 Belakang Padang - Sekupang

Partai PKB		Partai PPP	
Belakang Padang	Sekupang	Belakang Padang	Sekupang
694	3940	2354	2205
4,634		4,559	

Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara di Dapil Batam 6 sebesar 4.634 (empat ribu enam ratus tiga puluh empat) suara sementara itu pemohon memperoleh suara sebesar 4.559 (empat ribu lima ratus lima puluh sembilan) suara. **(Bukti PK. 7.6–17)**

- 1.7. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, pemohon mengatakan jika pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 saat itu dapat menggunakan hak pilihnya atau jika dilakukannya PSU, maka

suara untuk PPP akan bertambah dan seharusnya PPP yang akan ditetapkan untuk mendapatkan 1 kursi di DAPIL 6 DPRD Kota Batam.

1.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, saksi dari PPP tidak mengajukan keberatan saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan saksi dari Partai PPP menandatangani DAA1, DA1, dan DB1 Dapil Batam 6 Kota Batam. **(Bukti PK.7.6-18)**

1.7.2. Berdasarkan hasil pengawasan lebih lanjut, bahwa saksi PPP mengajukan keberatan pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Waktu Rekapitulasi Kabupaten/Kota sudah melebihi 10 (sepuluh) hari dari jadwal pemungutan suara, maka sudah tidak bisa untuk dilakukan PSU. Bahwa saksi PPP juga mengajukan keberatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi. Namun keberatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan pada Rapat Pleno Provinsi tidak lagi membahas terkait jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. **(Bukti PK.7.6-15)** dan **(Bukti PK.7.6-16)**

1.8. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, pemohon mengatakan patut diduga petugas KPPS telah melakukan perusakan dan/atau pengurangan dan/atau penambahan hasil perolehan 1 atau lebih dari 1 orang Caleg.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam, bahwa tidak pernah menerima laporan maupun menemukan pelanggaran terkait dengan perusakan dan/atau pengurangan dan/atau penambahan hasil perolehan 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) orang calon legislatif.

A. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan

1.1. Tahapan Daftar Pemilih Tetap

1.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya telah melaksanakan seluruh pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih disetiap tingkatan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa dalam hal jumlah daftar pemilih di Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau. **(Bukti PK.7-26)**

- 1.1.2. Bahwa hasil pengawasan daftar pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan. **(Bukti PK.7-27)**
- 1.1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya telah melakukan pengawasan terhadap pencermatan dan penelitian secara faktual akan adanya dugaan data ganda, data invalid daftar pemilih dan ketersediaan TPS terhadap pemilih yang pindah memilih. **(Bukti PK.7-28)**
- 1.1.4. Bahwa terhadap pengawasan tahapan daftar pemilih tetap ini juga dilakukan hal yang sama khususnya di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kota Batam yang merupakan lokasi atas seluruh permohonan perselisihan pemilihan umum tahun 2019 ini sebagai berikut :
 - 1.1.4.1. Melakukan pengawasan melekat pada saat rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke 1 dan ke 2 serta daftar pemilih tambahan yang disertai dengan rekomendasi atas hasil rekapitulasi tersebut; **(Bukti PK 7-29)**
 - 1.1.4.2. Bahwa selain melakukan pengawasan sebagaimana keterangan di atas, dilakukan juga kegiatan audit sampling dan investigasi bersama jajaran pengawas lainnya yang hasil dari kegiatan pengawasan tersebut di tuangkan dalam surat-surat pencegahan berupa pencermatan, rekomendasi perbaikan data pemilih termasuk potensi data pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. **(Bukti PK 7-30).**
 - 1.1.4.3. Bahwa selain daftar pemilih tetap, Bawaslu Provinsi dan kabupaten kota serta jajaran melakukan pengawasan atas daftar pemilih tambahan di 7 kabupaten/kota. **(Bukti PK 7-31)**
- 1.1.5. Bahwa hasil pengawasan terhadap keseluruhan tahapan daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 77

Tabel Rekapitulasi DPT & DPTb Se-Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Kec	Kel/Desa	TPS	DPT
Bintan	10	51	428	103.512
Karimun	12	71	781	170.504
Batam	12	64	2970	650.876
Lingga	10	82	353	69.334
Natuna	15	76	227	52.597
Kep.Anambas	7	54	151	31.529
Tanjungpinang	4	18	567	151.072
Total	70	416	5477	1.229.424

1.2. Tahapan Masa Kampanye dan Masa Tenang

- 1.2.1. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran telah melakukan upaya pencegahan pada masa kampanye. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya 24 (dua puluh empat) surat himbauan terkait dengan masa kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 seperti surat pelaksanaan tahapan kampanye, iklan kampanye di media, penertiban alat peraga kampanye pada fasilitas umum, netralitas ASN dan lain sebagainya. Adapun sasaran dari surat tersebut yaitu KPU Provinsi Kepulauan Riau, peserta pemilu tahun 2019, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau dan pimpinan media. **(Bukti PK.7-32)**
- 1.2.2. Selain dari pada itu, adapun bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada masa kampanye adalah pengawasan secara langsung terhadap kampanye peserta pemilu seperti kampanye rapat umum, kampanye pertemuan terbatas dan lain sebagainya. **(Bukti PK.7-33)**
- 1.2.3. Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi kepulauan Riau beserta jajaran telah melakukan upaya pencegahan pada masa tenang. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya 2 (dua) surat himbauan terkait dengan masa tentang pemilihan umum tahun 2019. Adapun sasaran dari surat tersebut yaitu peserta pemilu tahun 2019 dan pimpinan media. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan orasi dengan menggunakan kendaraan terbuka (*pick up*) pada tanggal 16 April 2019 di pasar, perumahan, fasilitas publik dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan berupa himbauan secara langsung untuk mensukseskan pemilu tahun 2019 dengan mengajak masyarakat untuk menolak dan melawan politik uang

serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya Pada Tanggal 17 April 2019. **(Bukti PK.7-34)** dan **(Bukti PK.7-35)**

- 1.2.4. Kemudian daripada itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan patroli pengawasan anti politik uang dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) diseluruh kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau Patroli tersebut dilakukan karena adanya surat edaran kegiatan patroli dari Bawaslu Republik Indonesia dengan No. 0711/K.Bawaslu/ PM.01.00/3/2019. **(Bukti PK.7-36)** dan **(Bukti PK.7-37)**

1.3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 1.3.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran pengawas pemilu dibawah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan tersebut dilakukan secara langsung oleh PTPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Tentang Penetapan PTPS yang bertugas untuk mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara disetiap TPS diseluruh provinsi Kepulauan Riau **(Bukti PK.7-38)**.
- 1.3.2. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajarannya, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pungut hitung yang menyebabkan harus dilakukannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan PSU. Oleh karena hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran pengawas pemilu yang berada dibawah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mengeluarkan surat rekomendasi PSU dan PSL. Terkait dengan adanya PSU dan PSL tersebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan surat himbauan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor surat 065/K/Bawaslu-KR/PM.00.01/IV/2019 untuk memastikan ketersediaan kebutuhan logistik serta sarana dan prasarana di TPS yang akan dilakukan PSU dan PSL tersebut. **(Bukti PK.7-39)** dan **(Bukti PK.7-40)**
- 1.3.3. Terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan suara Bawaslu Kabupaten/Kota telah menempatkan sejumlah 5.477 (lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) PTPS di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang secara bersama-sama memastikan persiapan TPS petugas

dan pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Bahwa atas hasil pengawasan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara jajaran pengawas merekomendasikan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan di beberapa wilayah sebagaimana dalam tabel **Tabel 78** berikut:

Tabel 78

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Total TPS	Jenis Pemungutan	Tanggal Pelaksana PSU dan PSL	
1	Tanjungpinang	Bukit Bestari	Tanjung Ayun Sakti	14	4	PSU	27-Apr-19	
				17		PSU		
				31		PSU		
				32		PSU		
		Tanjungpinang Timur	Kijang Kencana	14	1	PSU		
2	Anambas	Jemaja	Letung	1	2	PSU	27-Apr-19	
				8		PSU		
		Siantan	Tarempa Timur	3	2	PSU		
				11		PSU		
3	Lingga	Singkep	Sungai Lumpur	10	3	PSU	27-Apr-19	
				Dabo lama		11	PSU	27-Apr-19
				Dabo lama (rutan)		28	PSL	
		Senayang	Senayang	5	1	PSU	27-Apr-19	
4	Bintan	Tambelan	Kukup	1	2	PSL	23-Apr-19	
				2		PSL		
			Pengikek	1	1	PSL		
		Teluk Sebong	Ekang Culai	2	1	PSU	27-Apr-19	
		Bintan Timur	Kijang Kota	12	3	PSU		
13	PSU							
73	PSU							
5	Karimun	Karimun	Sungai Lakam Barat	27	1	PSU	27-Apr-19	
			Sungai Lakam Timur	5	4	PSU		
				4		PSU		
				26		PSU		
		30	PSU					
Moro	Moro	5	1	PSU				
6	Natuna	Bunguran Timur	Sepempang	1	1	PSU	27-Apr-19	
7	Batam	Batu Ampar	Sungai Jodoh	43	1	PSU	27-Apr-19	

1.4. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- 1.4.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan kegiatan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 09 - 13 Mei 2019 di Hotel CK Tanjungpinang. Hal ini dibuktikan dengan adanya daftar hadir pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tersebut. **(Bukti PK.7-13)**.
- 1.4.2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, telah terjadi beberapa perbaikan data administrasi Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus di beberapa Kabupaten/Kota, namun tidak mengubah jumlah perolehan suara masing-masing peserta pemilu. Selain itu dalam rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Kepulauan Riau ini juga terjadi perubahan perolehan suara karena ada suara yang tertukar dalam 1 parpol peserta pemilu. Terkait dengan permasalahan yang muncul dalam DB 2 dan juga permasalahan yang muncul pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Provinsi Kepulauan Riau juga telah terselesaikan dalam Rapat Pleno tersebut. **(Bukti PK.7-12)**, dan **(Bukti PK.7-21)**
- 1.4.3. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan langsung atau melekat baik ditingkat Kecamatan hingga tingkat nasional yang dilakukan secara berjenjang.
- 1.4.4. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh peserta pemilu yang dilakukan secara langsung Bawaslu memastikan dilakukan upaya pembetulan sesuai dengan data dan mekanisme yang ada, dan terhadap keberatan yang tertuang dalam formulir keberatan yang terdapat dalam model DB-2 dan DC-2. **(Bukti PK 7-41)**

2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya

- 2.1. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran hingga bulan Juni 2019 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menerima 65 (enam puluh lima) laporan atau temuan yang selanjutnya diregister sebanyak 30 (tiga puluh) temuan dan 19 (sembilan belas) laporan.
- 2.2. Dilihat dari sebaran kabupaten kota, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 79

NO	BAWASLU	PENERIMAAN LAPORAN/TEMUAN		LAPORAN/TEMUAN YANG DIREGISTER		DIHENTIKAN/BUKAN PELANGGARAN	KETERANGAN
		TEMUAN	LAPORAN	LAPORAN	TEMUAN		
1	Provinsi Kepulauan Riau	3	4	-	2	2	
2	Kota Tanjungpinang	6	9	8	6	9	
3	Kota Batam	9	9	8	9	13	
4	Kabupaten Karimun	8	-	-	8	1	
5	Kabupaten Bintan	2	3	3	2	2	
6	Kabupaten Lingga	2	2	-	2	-	
7	Kabupaten Natuna	1	-	-	1	1	
8	Kabupaten Anambas	-	7	-	-	-	
TOTAL		31	34	19	30	28	

Penerimaan Temuan atau Laporan

- 2.3. Bahwa sebagian besar temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 2 (dua) temuan atau laporan, pelanggaran pidana sebanyak 11 (sebelas) temuan atau laporan, pelanggaran hukum lainnya sebanyak 7 (tujuh) temuan atau laporan, 1 (satu) pelanggaran kode etik dan bukan kategori pelanggaran sebanyak 28 (dua puluh delapan) temuan atau laporan.
- 2.4. Bahwa terhadap pelanggaran pidana sebanyak 11 (sebelas) temuan atau laporan tersebut telah diputus oleh pengadilan sebanyak 9 (sembilan) yang telah berkekuatan hukum tetap

dengan perincian pelanggaran politik uang sebanyak 6 (enam) perkara, 1 (satu) perkara kampanye di tempat ibadah, 1 (satu) perkara di tempat pendidikan, 1 (satu) perkara pengerusakan surat suara. Sedangkan 1 (satu) perkara politik uang masih dalam proses banding dan 1 (satu) perkara hilangnya C1 plano yang diputus pada Selasa 2 Juli 2019 dengan Amar Putusan menjatuhkan penjara 1 (satu) bulan dan denda Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan.

- 2.5. Bahwa dari sisi terlapor atau terpidana terdapat 6 (enam) calon legislatif yang sudah dicoret dari daftar calon tetap, 1 (satu) orang ketua KPPS, 1 (satu) orang ketua PPK dan 1 (satu) orang calon legislative yang sedang mengajukan banding.
- 2.6. Bahwa atas penanganan pelanggaran administrasi terdapat di 2 (dua) perkara dengan perincian 2 (dua) perkara pelanggaran administrasi diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun.
- 2.7. Bahwa terdapat netralitas ASN, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjuti 5 (lima) perkara yang telah direkomendasikan ke KASN dan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian termasuk kepala desa (**Bukti PK.7-42**)

Tabel 80

Tabel Jumlah Penanganan Pelanggaran

NO	BAWASLU	JENIS PELANGGARAN				DIHENTIKAN/ BUKAN PELANGGARAN	KETERANGAN
		TINDAK PIDANA PEMILU	ADMINIST RASI	HUKUM LAINNYA	KODE ETIK		
1	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	2	
2	Kota Tanjungpinang	5	-	-	-	9	
3	Kota Batam	3	-	1	-	13	
4	Kabupaten Karimun	2	2	2	1	1	
5	Kabupaten Bintan	1	-	2	-	2	
6	Kabupaten Lingga	-	-	2	-	-	
7	Kabupaten Natuna	-	-	-	-	1	
8	Kabupaten Anambas	-	-	-	-	-	
TOTAL		11	2	7	1	28	

- 2.8. Bahwa terkait pemohon pada permohonan Dapil Kepri 4 dari Partai Gerindra, pemohon telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu RI dengan nomor registrasi perkara 047/LP/PL/ADM/ 00.00/V/2019 dan telah dilakukan sidang adjudiaksi serta dikeluarkan putusan pada tanggal 24 juni 2019 yang pada pokok amar putusannya memerintahkan kepada KPU Batam untuk melakukan perbaikan dan pembetulan pada Formulir DAA1- DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, TPS 07, 08, 59 Kelurahan Sadai dan TPS 42 Kelurahan Batu Selicin berdasarkan Model C1 dan C1-Plano. **(Bukti PK 7-43).**
- 2.9. Bahwa dalam penanganan penyelesaian sengketa, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan 5 (lima) permohonan sengketa yang tersebar di 2 (dua) kabupaten yaitu 1 (satu) di kabupaten Lingga dan 4 (empat) di Kabupaten Natuna.
- 2.10. Bahwa terhadap bentuk penyelesaian sengketa, dari 5 (lima) permohonan sengketa, 2 (dua) permohonan diselesaikan melalui proses mediasi dan 3 (tiga) permohonan diselesaikan melalui sidang adjudikasi. **(Bukti PK 7-44).**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.7-1 sampai dengan bukti PK.7.7-13, sebagai berikut:

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

1. Bukti PK.7-1 : Fotokopi LHP Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bukti PK.7-2 : Fotokopi DC.DH-KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bukti PK.7-3 : Fotokopi DC-KPU Provinsi Kepulauan Riau;

4. Bukti PK.7-4 : Fotokopi DC.TT-KPU Provinsi Kepulauan Riau;
5. Bukti PK.7-5 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bukti PK.7-6 : Fotokopi DA1 DPRD Provinsi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Bukti PK.7-7 : Fotokopi DB1 DPRD Provinsi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
8. Bukti PK.7-8 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau;
9. Bukti PK.7-9 : LHP Investigasi dan Klarifikasi Ketua PPS Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
10. Bukti PK.7-10 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Batam Kota dan DB2-KPU Kota Batam;
11. Bukti PK.7-11 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
12. Bukti PK.7-12 : Fotokopi C1 TPS 087 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
13. Bukti PK.7-13 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
14. Bukti PK.7-14 : Fotokopi C1 TPS 007 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
15. Bukti PK.7-15 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam;
16. Bukti PK.7-16 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 007 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
17. Bukti PK.7-17 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 059 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
18. Bukti PK.7-18 : Fotokopi C1 TPS 041 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
19. Bukti PK.7-19 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 041 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
20. Bukti PK.7-20 : Fotokopi C1 TPS 042 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

21. Bukti PK.7-21 : Fotokopi DC1-DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Provinsi Kepulauan Riau;
22. Bukti PK.7-22 : Fotokopi DB1-DPR Provinsi Kepulauan Riau;
23. Bukti PK.7-23 : Fotokopi DC1 DPR Provinsi Kepulauan Riau;
24. Bukti PK.7-24 : Fotokopi DD1 DPR Provinsi Kepulauan Riau;
25. Bukti PK.7-25 : Fotokopi DB-KPU Se-Provinsi Kepulauan Riau;
26. Bukti PK.7-26 : Fotokopi Berita Acara Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
27. Bukti PK.7-27 : Fotokopi LHP Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
28. Bukti PK.7-28 : Fotokopi Rekomendasi Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
29. Bukti PK.7-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Terkait Tahapan Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
30. Bukti PK.7-30 : Fotokopi Surat Pencegahan Pada Tahapan Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
31. Bukti PK.7-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Terkait Daftar Pemilih Tambahan Provinsi Kepulauan Riau;
32. Bukti PK.7-32 : Fotokopi Surat Pencegahan Bawaslu Kepulauan Riau Pada Tahapan Masa Kampanye;
33. Bukti PK.7-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pada Masa Kampanye;
34. Bukti PK.7-34 : Fotokopi Surat Pencegahan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pada Masa Tenang;
35. Bukti PK.7-35 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Patroli Pada Masa Tenang Provinsi Kepulauan Riau;
36. Bukti PK.7-36 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Patroli Anti Politik Uang Provinsi Kepulauan Riau;
37. Bukti PK.7-37 : Fotokopi Surat Edaran Patroli Bawaslu RI;
38. Bukti PK.7-38 : Fotokopi SK PTPS Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
39. Bukti PK.7-39 : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU dan PSL Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
40. Bukti PK.7-40 : Fotokopi Surat Himbuan Terkait Ketersediaan

- Logistik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
41. Bukti PK.7-41 : Fotokopi DB2 Bawaslu Provinsi Kepulauan Ria dan DC2 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 42. Bukti PK.7-42 : Fotokopi Rekap Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 Di Provinsi Kepulauan Riau;
 43. Bukti PK.7-43 : Fotokopi Putusan Bawaslu RI Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor Register Perkara: 047/LP/PL/ADM/ RI/00.00/V/ 2019;
 44. Bukti PK.7-44 : Fotokopi Rekap Sengketa Pemilu 2019 Di Provinsi Kepulauan Riau;

Bawaslu Kabupaten Bintan

45. Bukti PK.7.1-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten;
46. Bukti PK.7.1-2 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA-1 DPRD Kecamatan Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
47. Bukti PK.7.1-3 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DB-2 DPRD Kabupaten Keberatan Saksi Partai Pada Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Bintan;
48. Bukti PK.7.1-4 : Fotokopi Lampiran C1 Salinan (Hasil Rekapitulasi Tingkat TPS) Se-Kelurahan Kijang Kota berjumlah 75 TPS;
49. Bukti PK.7.1-5 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DAA – 1 DPRD Kelurahan/Kota Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
50. Bukti PK.7.1-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Investigasi Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Dalam Bentuk Investigasi Terkait Proses Rekapitulasi pada TPS 36 dan 41 Pasca Rekapitulasi Tingkat

- Kabupaten;
51. Bukti PK.7.1-7 : Fotokopi Surat Sanggahan Hasil Pleno Pemohon Kepada Termohon terkait Keberatan yang disampaikan pemohon pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
 52. Bukti PK.7.1-8 : Fotokopi Berita Acara Model DB – KPU Kabupaten Bintan Keseluruhan Daerah Pemilihan di Kabupaten Bintan;
 53. Bukti PK.7.1-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Panwaslu Kecamatan (LHP) Panwascam Bintan Timur Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kecamatan Pada Tanggal 27 April dan 02 Mei 2019;
 54. Bukti PK.7.1-10 : Fotokopi DB1-KPU Kabupaten Bintan;
 55. Bukti PK.7.1-11 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Bintan Timur terkait Keberatan Pada Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Bintan, untuk Kecamatan Bintan Timur yang disampaikan Pemohon;
 56. Bukti PK.7.1-12 : Fotokopi Permohonan PHPU Pemohon Terhadap Rekapitulasi Perolehan Hasil Di TPS 36 dan TPS 41;
 57. Bukti PK.7.1-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas PTPS (LHP) PTPS pada TPS 36 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
 58. Bukti PK.7.1-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas PTPS (LHP) PTPS pada TPS 41 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
 59. Bukti PK.7.1-15 : Fotokopi Pengumuman KPU Tentang DCT Pengumuman Nomor 228/PL.01.4/2101/Kab /1X/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bintan Pemilu Tahun 2018;
 60. Bukti PK.7.1-16 : Fotokopi Surat Keputusan Penetapan Panwaslu Kecamatan, PKD Dan PTPS tentang SK Penetapan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa

Dan PTPS Se-Kabupaten Bintan;

61. Bukti PK.7.1-17 : Laporan Hasil Pengawas PTPS(LHP) PTPS pada TPS 12 Kel. Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
62. Bukti PK.7.1-18 : C1 Plano Digital TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;
63. Bukti PK.7.1-19 : Laporan Hasil Pengawas (LHP) Panwascam Kecamatan Bintan Timur Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kecamatan Pada Tanggal 21 April 2019;
64. Bukti PK.7.1-20 : Fotokopi C1 Hologram TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;
65. Bukti PK.7.1-21 : Fotokopi C1 Salinan TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;
66. Bukti PK.7.1-22 : C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop Hasil Penghitungan Ulang;
67. Bukti PK.7.1-23 : Laporan Hasil Pengawas Investigasi Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Dalam Bentuk Investigasi Terkait Hilangnya C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;

Bawaslu Kota Batam

68. Bukti PK.7.6-1 : Fotokopi DA1 Dapil Batam 1, Kota Batam dan DB1 Dapil Batam 1, Kota Batam;
69. Bukti PK.7.6-2 : Fotokopi LHP Panwascam Batam Kota;
70. Bukti PK.7.6-3 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DA1 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
71. Bukti PK.7.6-4 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam dan Berita acara PPK Batam Kota;
72. Bukti PK.7.6-5 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Batam Kota;
73. Bukti PK.7.6-6 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam dan DB2-KPU Kota Batam;
74. Bukti PK.7.6-7 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DA1 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
75. Bukti PK.7.6-8 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 004/LP/PL/

- 10.02/V/2019;
76. Bukti PK.7.6-9 : Fotokopi B-15 Laporan Nomor 004/LP/PL/10.02/V/2019;
 77. Bukti PK.7.6-10 : Fotokopi DA KPU Kecamatan Sekupang;
 78. Bukti PK.7.6-11 : Fotokopi DA2 Kecamatan Sagulung;
 79. Bukti PK.7.6-12 : Fotokopi C1 TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau dan DAA1 TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau;
 80. Bukti PK.7.6-13 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang dan DA1 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang;
 81. Bukti PK.7.6-14 : Fotokopi Surat Pencegahan Perihal Logistik;
 82. Bukti PK.7.6-15 : Fotokopi DB KPU Kota Batam;
 83. Bukti PK.7.6-16 : Fotokopi DC2 KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 84. Bukti PK.7.6-17 : Fotokopi DB1-DPRD Kabupaten Kota Dapil Batam 6 Kota Batam;
 85. Bukti PK.7.6-18 : Fotokopi DAA1 Dapil Batam 1, Kota Batam, DA1 Dapil Batam 1, Kota Batam dan DB1 Dapil Batam 1, Kota Batam ;
 86. Bukti PK.7.6-19 : Fotokopi LHP Investigasi dan Klarifikasi Ketua PPS Di Batam Kota;
 87. Bukti PK.7.6-20 : Fotokopi DAA1 Kecamatan Batam Kota;
 88. Bukti PK.7.6-21 : Fotokopi DA1 Kecamatan Batam Kota;
 89. Bukti PK.7.6-22 : Fotokopi DB1 Kota Batam;
 90. Bukti PK.7.6-23 : Fotokopi DA2 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DB2 Kota Batam;
 91. Bukti PK.7.6-24 : Fotokopi LHP Panwascam Sekupang dan LHP Panwascam Belakang Padang Terkait Penggunaan C1 Plano;
 92. Bukti PK.7.6-25 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Sekupang dan Belakang padang, dan DB2-KPU Kota Batam;
 93. Bukti PK.7.6-26 : Fotokopi LHP Panwascam Batam Kota Perihal Penggunaan C1 Plano;
 94. Bukti PK.7.6-27 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Batam

- Perihal Penggunaan C1 Plano;
95. Bukti PK.7.6-28 : Fotokopi Surat KPU Kota Batam Perihal Penggunaan C1 Plano;
 96. Bukti PK.7.6-29 : Fotokopi LHP Panwasdam Lubuk Baja Perihal Penggunaan C1 Plano;
 97. Bukti PK.7.6-30 : Fotokopi DA1 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DB1 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
 98. Bukti PK.7.6-31 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Belian;
 99. Bukti PK.7.6-32 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Permai;
 100. Bukti PK.7.6-33 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Sungai Panas;
 101. Bukti PK.7.6-34 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Sukajadi;
 102. Bukti PK.7.6-35 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Taman Baloi;
 103. Bukti PK.7.6-36 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Kampung Pelita;
 104. Bukti PK.7.6-37 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Teluk Tering;
 105. Bukti PK.7.6-38 : Fotokopi DA1 Kecamatan Lubuk Baja, dan DB1 Kota Batam;
 106. Bukti PK.7.6-39 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
 107. Bukti PK.7.6-40 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Indah;
 108. Bukti PK.7.6-41 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Batu Selicin;
 109. Bukti PK.7.6-42 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Tanjung Uma;

Bawaslu Kota Tanjungpinang

110. Bukti PK.7.7-1 : Fotokopi Perbaikan Permohonan PHPU Partai Garuda (Pemohon) Tanggal 31 Mei 2019;
111. Bukti PK.7.7-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 34 / PL.01.2-BA / 2172 / Kot / IV / 2019 Tanggal 11 April 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilu Tahun 2019;
112. Bukti PK.7.7-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tanjungpinang Tentang Perubahan Daftar Pemilih;

113. Bukti PK.7.7-4 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kampung Bulang Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kampung Bulang Dapil II Tanjungpinang Timur;
114. Bukti PK.7.7-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tanjungpinang Timur Nomor: 018 / LHP / PM.00.00 / IV / 2019;
115. Bukti PK.7.7-6 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Batu IX Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Batu IX Dapil II Tanjungpinang Timur;
116. Bukti PK.7.7-7 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Air Raja Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Air Raja Dapil II Tanjungpinang Timur;
117. Bukti PK.7.7-8 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Melayu Kota Piring Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Melayu Kota Piring Dapil II Tanjungpinang Timur;
118. Bukti PK.7.7-9 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Pinang Kencana Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Pinang Kencana Dapil II Tanjungpinang Timur;
119. Bukti PK.7.7-10 : Fotokopi Model DA1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tanjungpinang Timur;
120. Bukti PK.7.7-11 : Fotokopi Permohonan PHPU Partai Garuda (Pemohon) Tanggal 24 Mei 2019;
121. Bukti PK.7.7-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 031/LHP/ PM.00.00 /V/2019;
122. Bukti PK.7.7-13 : Fotokopi Model DB2 KPU Pernyataan Keberatan Saksi Partai Pada Daerah Pemilihan Tanjungpinang 2;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1] Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Batam 6, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-02], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 10 dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 23.45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 123-10-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 22 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon mendalilkan adanya kejadian khusus di TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang menyebabkan calon pemilih tidak dapat memberikan suaranya. Terhadap dalil tersebut menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan dengan jelas keterkaitan antara hal tersebut dengan perolehan suara Pemohon dan hanya menyatakan bahwa terdapat 181 pemilih di TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau yang seharusnya memilih Pemohon tidak dapat memberikan hak pilihnya. Menurut Mahkamah dalil tersebut tidak jelas dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018.

[3.6.2] Bahwa selain itu, Pemohon dalam petitumnya, yaitu Petitum angka (2) memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Daerah Pemilihan Kota Batam 6. Pada bagian posita, Pemohon menguraikan dalil mengenai pemilihan DPRD Kota Batam Dapil Batam 6. Menurut Mahkamah petitum tersebut tidak sesuai dengan posita karena petitum menyebutkan pemilihan DPRD Provinsi sedangkan posita menyebutkan pemilihan DPRD Kota Batam sehingga dengan demikian mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas mengenai Dapil mana yang dipermasalahkan dan dimohonkan oleh Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ery Satria Pamungkas



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.